



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Termohon

Nomor : 200/Pdt.G/2026/PA.Tgr

Pada hari ini Jumat tanggal 03 Juli 2026 saya Dodik Pratopo, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Tenggara atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 200/Pdt.G/2026/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Juminah binti Soimin, NIK: 6402165105871001, umur 39 tahun (Kutai, 11 Mei 1987), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Dusun Putak Rejo, RT.013, No.007, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) selanjutnya disebut **Termohon**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggara tanggal 01 Juli 2026 Nomor 200/Pdt.G/2026/PA.Tgr, antara :

Johansyah bin Sleman Alias Sulaiman, disebut Pemohon;

melawan

Juminah binti Soimin, disebut Termohon;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (JOHANSYAH BIN SLEMAN ALIAS SULAIMAN), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (JUMINAH BINTI SOIMIN) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Termohon saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Termohon sekarang tidak diketahui lagi secara

pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita,

Dodik Pratopo, S.H.

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.



NIP. 197209092007012026